



PUTUSAN

Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gitok Pgl. Gitok Bin Paiman
Tempat lahir : padang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /1 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl. Komp. Unand Blok E RT .003 RW 004
Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan
Kota Padang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 33 / VII / 2022 / Reskrim, tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa Gitok Pgl. Gitok Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GITOK PGL. GITOK BIN PAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa GITOK PGL. GITOK BIN PAIMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potongan dahan pohon panjang ± 1 meter
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih maron berlumuran bercak darah
 - 1 (satu) potongan kayu balok panjang ± 1 MeterDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio warna putih bru TNKB terpasang BA 3394 ODikembalikan kepada pemilik yakni melalui Saksi Syawal
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GITOK PGL. GITOK BIN PAIMAN pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat Komp. Unand Blok D2/15/03 RT .002 RW. 008 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Rahmatsyah Maksum Ramsi Pgl. Iman (selanjutnya disebut saksi korban) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mengambil buah jambu pasir yang berada dipinggir jalan depan rumah saksi Korban lalu ditegur oleh saksi Yaswirman dan terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor, setelah itu saksi korban melihat keluar rumah dan melihat terdakwa yang sedang diatas Sepeda motor honda Genio warna putih biru berboncengan dengan anak saksi Pgl. Syawal, dalam keadaan mesin sepeda motor masih menyala dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap saksi Yaswirman "anjing daang pantek anak ang" saksi korban langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "kalau nio jambu ambiak selah elok-elok selah mengacek tetapi terdakwa tidak menerima saksi korban tegur langsung menggag sepeda motor kearah saksi korban dan tetangga sekitar berusaha meleraikan sedangkan terdakwa berusaha pergi dengan sepeda motor dan saksi korban mengatakan "kurang aja ang mah" mendengar perkataan saksi korban terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan menuju ke arah saksi korban dan mengambil potongan dahan kayu yang berada dipinggir jalan dan memukulkannya kearah kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan saksi korban berusaha menendang terdakwa langsung berlari dan potongan dahan kayu tersebut dibuang kemudian saksi korban mengejar hingga berjarak, terdakwa kembali mengambil potongan kayu balok dan memutar-mutarkan potongan kayu balok untuk menghalangi saksi korban mengejar terdakwa dan kayu balok tersebut saksi korban temukan tinggal di Pos Ronda yang berjarak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 meter atas kejadian itu saksi korban mengalami luka robek dan berdarah serta mendapat jahitan 9, kemudian saksi korban melaporkan ke Polsek Lubuk Kilangan proses hukum selanjutnya;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Rahmatsyah Maksu Ramsi sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER /325/VII/2022 RS. Bhayangkara tanggal 02 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Ireni Risti Fortuna dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur dua puluh lima tahun ini ditemukan luka robek yang sudah dijahit dikepala bagian atas berukuran lima koma lima kali nol koma dua sentimeter dijahit sebanyak tujuh jahitan.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMATSYAH MAKSU RAMSI Pgl. IMAN menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat Komp. Unand Blok D2/15/03 RT .002 RW 008 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah mendengar ada keributan diluar rumah terdakwa mengambil buah jambu pasir yang berada dihalaman rumah saksi Yaswirman. Kemudian saksi keluar rumah dan melihat terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor honda Genio warna putih biru berboncengan dengan saksi Syawal dalam kondisi mesin sepeda motor masih hidup dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Yaswirman "ANJING DEANG PANTEK AMAA ANG " lalu saksi menegur terdakwa dengan mengatakan "Kalu nio jambu ambiak selah elok-elok selah mengecek" tetapi terdakwa tidak menerima ditegur saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menggas sepeda motor ke arah saksi dan tetangga sekitar berusaha meleraikan;

- Bahwa terdakwa berusaha pergi dengan sepeda motor dan saksi mengatakan "KURANG AJA ANG MAH" mendengar perkataan saksi terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah saksi dan mengambil potongan dahan kayu yang berada di pinggir jalan dan memukulkannya ke arah kepala saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi berusaha menendang terdakwa langsung berlari dan potongan dahan kayu tersebut dibuang kemudian saksi langsung mengejar hingga jarak \pm 60 meter dan kemudian terdakwa kembali mengambil potongan kayu balok dan memutar-mutarkan potongan kayu balok tersebut untuk menghalangi;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa, saksi mengalami luka robek yang sudah dijahit di kepala sebanyak tujuh jahitan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa, aktifitas saksi sebagai mahasiswa jadi terhalang dengan kejadian penganiayaan tersebut Kepala masih sakit;

2. Saksi SYAWAL, menerangkan tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.15 Wib bertempat Komp. Unand Blok D2/15/03 RT .002 RW 008 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, terdakwa telah menganiaya korban;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor Honda Genio warna putih biru milik orang tua anak saksi terdakwa untuk mengantar makanan namun terdakwa minta tolong diantar ke tempat teman dan melewati komp. Unand;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi berhenti untuk mengambil buah jambu pasir yang berada didepan rumah saksi korban sedangkan saksi masih berada duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu ada tetangga (saksi Yaswirman) korban menegur terdakwa sedang mengambil buah jambu tetapi terdakwa tidak menerima dan mengeluarkan kata-kata kotor "anjing dang pantek



amak ang” kepada saksi Yasirwan lalu saksi korban langsung menegur terdakwa dengan mengatakan **“kalau nio jambu ambiak selah elok-elok selah mengecek”**;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak menerima ditegur oleh saksi korban langsung menggas sepeda motor ke arah saksi korban dan berusaha dileraikan oleh orang yang berada disana sedangkan terdakwa berusaha pergi dengan sepeda motor tersebut;
- Benar saksi korban mengatakan “kurang aja ang mah”, mendengar perkataan saksi korban terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor dan berjalan menuju ke arah korban dan mengambil potongan dahan pohon yang berada dipinggir jalan dan memukulkannya ke arah kepala korban sebanyak 1 kali berusaha menendang lalu terdakwa langsung berlari dan potongan dahan pohon tersebut dibuangnya sedangkan anak saksi tetap tinggal ditempat tersebut dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian korban langsung mengejar terdakwa tetapi tidak dapat oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi disuruh pulang oleh warga setempat tetapi sepeda motor milik orang tua saksi tinggal ditempat kejadian dan anak pulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Saksi YASWIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat Komp. Unand Blok D2/15/03 RT .002 RW 008 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa sedang mengambil buah jambu pasir yang berada didepan rumah korban kemudian saksi menegur terdakwa dan terdakwa tidak menerima dan mengeluarkan kata-kata kotor **“anjing dang pantek amak ang”** kepada saksi sambil terdakwa masih duduk diatas sepeda motor honda Genio warna putih biru berboncengan dengan saksi Syawal dalam keadaan mesin sepeda motor masih menyala;
- Bahwa kemudian korban langsung menegur terdakwa dengan mengatakan : **“kalau nio jambu ambiak selah elok-elok selah**

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg



mengecek” tetapi terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi korban dan langsung menggas sepeda motor kearah saksi korban dan tetangga sekitar berusaha meleraikan sedangkan terdakwa berusaha pergi dengan sepeda motor dan saksi korban mengatakan **“kurang aja aang mah”** mendengar perkataan itu terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah saksi korban dan mengambil potongan dahan pohon yang berada di pinggir jalan dan memukulkannya ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi korban berusaha menendang lalu terdakwa langsung berlari dan potongan dahan pohon tersebut dibuangnya kemudian saksi korban langsung mengejar hingga berjarak ± 60 m dan terdakwa kembali mengambil potongan kayu balok dan memutar-memutar potongan kayu balok tersebut untuk menghalangi saksi korban mengejar sehingga saksi korban kehilangan jejak untuk mengejar terdakwa dan kayu balok tersebut ditemukan oleh saksi korban yang tinggal di pos ronda yang berjarak ± 100 M dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala saksi korban mengalami luka robek dan berdarah serta mendapatkan jahitan 9 simpul;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.15 Wib bertempat Komp. Unand Blok D2/15/03 RT .002 RW 008 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa awalnya terdakwa jalan kaki terus ketemu saksi Syawal mengendarai Sepeda motor honda Genio warna putih biru dan minta tolong diantar ke suatu tempat dan terdakwa minta tumpangan dengan saksi Syawal;
- Bahwa ketika sampai di Komplek Unand Blok D2 terdakwa melihat pohon jambu pasir dan terdakwa mengambil buah jambu pasir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipinggir jalan depan rumah saksi Korban lalu ditegur oleh saksi Yaswirman;

- Bahwa karena saksi Yaswirman mengeluarkan kata kotor terdakwa juga mengeluarkan kata-kata kotor, setelah itu saksi korban melihat keluar rumah dan melihat terdakwa yang sedang diatas Sepeda motor honda Genio warna putih biru berboncengan dengan saksi Pgl. Syawal, dalam keadaan mesin sepeda motor masih menyala dan terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor terhadap saksi Yaswirman **"anjing daang pantek anak ang"** saksi korban langsung menegur terdakwa dengan mengatakan **"kalau nio jambu ambiak selah elok-elok (kalau mau jambu ambil minta baik-baik)"** tetapi terdakwa tidak menerima saksi korban tegur langsung menggagas sepeda motor kearah saksi korban dan tetangga sekitar berusaha meleraikan sedangkan terdakwa berusaha pergi dengan sepeda motor dan saksi korban mengatakan **"kurang aja ang mah"** mendengar perkataan saksi korban terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung berjalan menuju ke arah saksi korban dan mengambil potongan dahan kayu yang berada dipinggir jalan dan memukulkannya kearah kepala saksi korban sebanyak 1 kali dan saksi korban berusaha menendang terdakwa langsung berlari dan potongan dahan kayu tersebut dibuang kemudian saksi korban mengejar hingga berjarak ± 60 M dan kemudian terdakwa kembali mengambil potongan kayu balok dan memutar-mutarkan potongan kayu balok untuk menghalangi saksi korban mengejar terdakwa dan kayu balok tersebut saksi korban temukan tinggal di Pos Ronda yang berjarak 100 M atas kejadian itu saksi korban mengalami luka robek dan berdarah serta mendapat jahitan 9;
- Bahwa benar saksi tidak ada minta maaf dengan korban dan baru ketemu sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan pengobatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan dahan pohon panjang ± 1 meter;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih maron berlumuran bercak darah;
- 1 (satu) potongan kayu balok panjang ± 1 Meter

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio warna putih bru TNKB terpasang BA 3394 O

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat Komp. Unand Blok D2/15/03 RT .002 RW 008 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa benar awalnya saksi Yasirman melihat terdakwa sedang mengambil buah jambu pasir yang berada didepan rumah korban kemudian saksi Yasirman menegur terdakwa dan terdakwa tidak menerima dan mengeluarkan kata-kata kotor **“anjing dang pantek amak ang”** kepada saksi Yasirman sambil terdakwa masih duduk diatas sepeda motor honda Genio warna putih biru berboncengan dengan saksi Syawal dalam keadaan mesin sepeda motor masih menyala;
- Bahwa benar kemudian korban langsung menegur terdakwa dengan mengatakan : **“kalau nio jambu ambiak selah elok-elok selah mengecek”** tetapi terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi korban dan langsung menggas sepeda motor kearah saksi korban dan tetangga sekitar berusaha meleraikan sedangkan terdakwa berusaha pergi dengan sepeda motor dan saksi korban mengatakan **“kurang aja aang mah”** mendengar perkataan itu terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah saksi korban dan mengambil potongan dahan pohon yang berada di pinggir jalan dan memukulkannya ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi korban berusaha menendang lalu terdakwa langsung berlari dan potongan dahan pohon tersebut dibuangnya kemudian saksi korban langsung mengejar hingga berjarak ± 60 m dan terdakwa kembali mengambil potongan kayu balok dan memutar-memutar potongan kayu balok tersebut untuk menghalangi saksi korban mengejar sehingga saksi korban kehilangan jejak untuk mengejar terdakwa dan kayu balok tersebut ditemukan oleh saksi korban yang tinggal di pos ronda yang berjarak ± 100 M dari tempat kejadian;



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut kepala saksi korban mengalami luka robek dan berdarah serta aktifitas saksi sebagai mahasiswa jadi terhalang dengan kejadian penganiayaan tersebut Kepala masih sakit;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER /325/VII/2022 RS. Bhayangkara tanggal 02 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Ireni Risti Fortuna dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur dua puluh lima tahun ini ditemukan luka robek yang sudah dijahit dikepala bagian atas berukuran lima koma lima kali nol koma dua sentimeter dijahit sebanyak tujuh jahitan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban dan tidak mengganti biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan



memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **GITOK PGL. GITOK BIN PAIMAN**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang bernama **GITOK PGL. GITOK BIN PAIMAN**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat Komp. Unand Blok D2/15/03 RT .002 RW 008 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Yasirman melihat terdakwa sedang mengambil buah jambu pasir yang berada didepan rumah korban kemudian saksi Yasirman menegur terdakwa dan terdakwa tidak menerima dan mengeluarkan kata-kata kotor **“anjing dang pantek amak ang”** kepada saksi Yasirman sambil terdakwa masih duduk diatas sepeda motor honda Genio warna putih biru berboncengan dengan saksi Syawal dalam keadaan mesin sepeda motor masih menyala. Kemudian korban langsung menegur terdakwa dengan mengatakan : **“kalau nio jambu ambiak selah elok-elok selah mengecek”** tetapi terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi korban dan langsung menggas sepeda motor kearah saksi korban dan tetangga sekitar berusaha meleraikan sedangkan terdakwa berusaha pergi dengan sepeda motor dan saksi korban mengatakan **“kurang aja aang mah”** mendengar perkataan itu terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah saksi korban dan mengambil potongan dahan pohon yang berada di pinggir jalan dan memukulkannya ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban berusaha menendang lalu terdakwa langsung berlari dan potongan dahan pohon tersebut dibuangnya kemudian saksi korban langsung mengejar hingga berjarak ± 60 m dan terdakwa kembali mengambil potongan kayu balok dan memutar-memutar potongan kayu balok tersebut untuk menghalangi saksi korban mengejar sehingga saksi korban kehilangan jejak untuk mengejar terdakwa dan kayu balok tersebut ditemukan oleh saksi korban yang tinggal di pos ronda yang berjarak ± 100 M dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER /325/VII/2022 RS. Bhayangkara tanggal 02 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Ireni Risti Fortuna dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur dua puluh lima tahun ini ditemukan luka robek yang sudah dijahit dikepala bagian atas berukuran lima koma lima kali nol koma dua sentimeter dijahit sebanyak tujuh jahitan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kepala saksi korban mengalami luka robek dan berdarah serta aktifitas saksi sebagai mahasiswa jadi terhalang dengan kejadian penganiayaan tersebut Kepala masih sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan dahan pohon panjang ± 1 meter
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih maron berlumuran bercak darah
- 1 (satu) potongan kayu balok panjang ± 1 Meter

Oleh karena merupakan alat / sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio warna putih biru TNKB terpasang BA 3394 O

Oleh karena selama persidangan barang bukti tersebut diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yang namanya akan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 (2) KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GITOK PGL. GITOK BIN PAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GITOK PGL. GITOK BIN PAIMAN** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan dahan pohon panjang ± 1 meter
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih maron berlumuran bercak darah
 - 1 (satu) potongan kayu balok panjang ± 1 Meter

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio warna putih bru TNKB terpasang BA 3394 O

Dikembalikan kepada pemilik yakni melalui Saksi Syawal

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Sayed Kadhimsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta
dihadiri oleh Suriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn

Sayed Kadhimsyah, S.H

Panitera Pengganti,

JON HENDRI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)